



## Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

# Layanan Izin ke Luar Negeri

No. SK : W27.PAS.PAS9-15.OT.02.02 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Klien Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pergi keluar negeri untuk kepentingan kemanusiaan
2. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
4. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
5. Surat rekomendasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung
6. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan
7. Izin ke luar negeri juga dapat diberikan kepada Klien Anak untuk kepentingan : mengikuti pendidikan; dan/atau mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat, dan seni

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien/kuasa hukum/keluarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin keluar negeri
3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri
4. Klien menerima surat izin pergi keluarkota/luar negeri melalui Pembimbing Kemasyarakatan
5. Pemberian izin ke luar negeri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6. Klien mengajukan permohonan izin ke luar negeri kepada Kepala Bapas dilengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pemberian izin ke luar negeri
7. Dokumen selanjutnya diverifikasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk diusulkan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan Bapas



## Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai  
Pemasarakatan Kelas II Kendari

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian izin ke luar negeri diterima dari Kepala Bapas
3. Kepala Bapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian izin ke luar negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian izin ke luar negeri diterima.
4. Menteri dapat memberikan izin bepergian ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Izin ke Luar Negeri

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan melalui sarana pengaduan yang disediakan pada Bapas Kelas II Kendari, seperti: - Website: [bapaskendari.kemenumham.go.id](http://bapaskendari.kemenumham.go.id) - E-mail: [bapaskendarisultra@gmail.com](mailto:bapaskendarisultra@gmail.com) - Facebook : Balai Pemasarakatan Kendari - Twitter : [Bapaskendari\\_media](https://twitter.com/Bapaskendari_media) - Instagram : [bapaskendari](https://www.instagram.com/bapaskendari) - Aplikasi LAPOR! - Telepon : 0401-3123735 Pengaduan diterima oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas.